PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROFESI PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI UNSUR DALAM *KAFA'AH* PERSPEKTIF *FIQH*

(Studi Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Oleh:

Luqman Hakim

NIM : 13210166

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROFESI PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI UNSUR DALAM *KAFA'AH* PERSPEKTIF *FIQH*

(Studi Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Luqman Hakim

NIM : 13210166

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

"Jika hidupmu sibuk masalah perut, maka hidupmu tidak lebih dari apa yang keluar dari perut"

*KH. Abdurrahman Yahya.
Pengasuh PP Miftahul Huda Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Luqman Hakim NIM: 13210166 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROFESI PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI UNSUR DALAM *KAFA'AH* PERSPEKTIF *FIQH*)
(Studi di Desa Kembangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222000501 1003

Dosen Pembimbing

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROFESI PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI UNSUR DALAM *KAFA'AH* PERSPEKTIF *FIQH*
(Studi di Desa Kembangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2017

Penulis

Luqman Hakim
13210166

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Luqman Hakim, 13210166, mahasiswa Fakultas Syari'ah Univesrsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan Tahun 2013

Dengan Judul:

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROFESI PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI UNSUR DALAM *KAFA'AH* PERSPEKTIF *FIQH*
(Studi di Desa Kembangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)

Telah dinyatakan LULUS dengan berhak menyandang gelar sarjana hukum (S.H).

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Fadil Sj. M.Ag
   NIP 196512311992031046 (.....) Ketua
2. Dr. H. Abbas Arfan. Lc. M.H
   NIP 197212122006041004 (.....) Sekretaris
3. Dr. Sudirman, MA
   NIP 1977082220005011003 (.....) Penguji Utama

Malang, 10 Juli 2017

Dekan

Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Luqman Hakim
NIM : 13210166
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Dalam *Kafa'ah* Perspektif *Fiqh* (Studi di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 31 Januari 2017	Proposal	
2	Kamis, 09 Februari 2017	Revisi Proposal	
3	Senin, 20 Februari 2017	Revisi Proposal	
4	Kamis, 23 Februari 2017	ACC Proposal	
5	Senin, 27 Maret 2017	Revisi Proposal dan Kosultasi BBAB IV dan V	
6	Kamis, 13 April 2017	Revisi BAB IV dab V	
7	Kamis, 27 April 2017	Revisi BAB IV dab V dan Abstrak	
8	Senin, 8 Mei 2017	ACC skripsi	

Malang, 6 Juni 2017
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19770822200501 1 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Alhamdulillahi Rabbil a'lamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat berupa Iman dan Islam yang wajib kita syukuri. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasullullah Muhammad SAW, sanak keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa setia mengajarkan dan mengikuti jejak beliau.

Akhirnya dengan restu Allah SWT skripsi yang berjudul: **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROFESI PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI UNSUR DALAM *KAFA'AH* PERSPEKTIF *FIQH* (Studi di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan).** dapat terselesaikan setelah lama diperjuangkan dalam penyelesaiannya.

Untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan dari semua pihak, oleh karena itu perkenankan kami untuk menyampaikan, menghaturkan ungkapan terima kasih yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ungkapan terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin., M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. Sudirman, MA. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. Selaku Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingannya.
5. Kedua Orang tua yang selalu memberikan segalanya yang terbaik untuk anak ragilnya.
6. Seluruh saudara Penulis bani Manshur yang selalu memotivasi dalam menjalankan tugas perkuliahan ini.
7. Masyarakat Desa Kembangan yang telah bersedia bekerja sama dalam penelitian ini.
8. Teman-teman Santi GP38 khususnya Santri Sunan Muria yang guyonannya selalu menghibur dalam mengerjakan tugas ini.
9. Serta semua pihak yang turut bahagia atas terselesaikannya tugas ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan kalian semua. Terima kasih atas motivasi dan bimbingan kalian semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua yang mendukung dan yang teribat di dalamnya. Amin Allahumma Amiin.

Malang, 6 Juni 2017

Penulis

Luqman Hakim
13210166

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع =‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

MOTTO iii

HALAMAN PERSETUJUAN.....iv

LEMBAR PENGESAHAN v

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... vi

BUKTI KONSULTASI vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI..... x

DAFTAR ISI..... xiii

DAFTAR TABEL..... xv

ABSTRAK..... xvi

ABSTRACT..... xvii

ملخص البحث xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian.....7
F. Definisi Operasional.....7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 9

A. Penelitian Terdahulu 9
B. *Kafa'ah* 14
1. Pengertian *Kafa'ah* 14
2. Dasar Hukum *Kafa'ah* 16
3. Kriteria *Kafa'ah* 21
C. Profesi Sebagai Unsur *Kafa'ah* 26

BAB III : METODE PENELITIAN 28

A. Jenis Penelitian 29

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pendekatan Penelitian 29
C. Sumber Data 30
D. Metode Pengumpulan Data 33
E. Pengolahan Dan Analisis Data 35
F. Sistematika Penulisan 37

BAB IV : HASIL PENELITIAN 39

A. Keadaan Umum Desa Kembangan 40
1. Kondisi geografis 40
2. Kondisi Demografis 42
3. Kondisi Sosial Budaya 43
4. Kondisi Pendidikan 46
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Dalam *Kafa'ah* 48
C. Pandangan Masyarakkat Terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Dalam *Kafa'ah* Perspektif fiqh 62

BAB V : PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (kriteria *kafa'ah*) 27

Tabel 4.1 (Letak Desa Kembangan) 40

Tabel 4.2 (Kondisi Geografis Desa Kembangan) 40

Tabel 4.3 (Luas Desa Menurut Penggunaannya) 41

Tabel 4.4 (Jumlah Penduduk Desa Kembangan) 42

Tabel 4.5 (Mata Pencaharian Penduduk) 43

Tabel 4.6 (Macam-macam Pedagang) 44

Tabel 4.7 (Tingkat Pendidikan Masyarakat) 46

Tabel 4.8 (Prasarana Pendidikan) 47

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Hakim, Luqman, 2017. 12310166, **Pandangan Masyarakat Terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Dalam *Kafa'ah* Perspektif *Fiqh*: Studi di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.** *Skripsi.* Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci ; Pandangan Masyarakat, Profesi Pedagang Kaki Lima, *Kafa'ah*

Setiap insan dalam memilih pasangan untuk hidup berumah tangga atau untuk membentuk keluaraga yang ideal dan penuh dengan harapan yakni *sakinah, mawaddah* dan *rahmah,* tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan, baik bagi calon mempelai laki-laki maupun mempelai wanita. Setiap insan pasti memiliki harapan yang tinggi dalam pernikahan, maka dari itu mereka pasti mempunyai pilihan atau kriteria untuk mewujudkannya. Seperti mengambil kriteria sebagai *kafa'ah. Kafa'ah* telah diatur dalam *fiqh,* namun tidak menjadikannya sebagai syarat atau rukun dalam pernikahan. *Kafa'ah* adalah hak setiap calon pengantin, seperti menjadikan agama, nasab, harta, ataupun profesi sebagai syarat atau kriteria insan tersebut dalam mencari pasangan hidup mereka. Kriteria-kriteria tersebut diharapkan bagi mereka sebagai suatu hal yang memberikan kebahagian bagi mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan terhadap menjadikan profesi sebagai unsur dalam *kafa'ah,* bagaimana pandangan masyarakat terhadap profesi sebagai unsur dalam *kafa'ah* perspektif *fiqh,*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yakni penelitian yang langsung turun ke masyarakat dengan cara wawancara dan mencari data dari dokumen yang ada pada lokasi tersebut. Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu penelitian yang tidak perlu dikuantitatifkan. Metode analis data yaitu data yang telah peneliti peroleh kemudian peneliti analisis dengan mendeskripsikannya.

Dari data yang diperoleh, masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan merupakan masyarakat yang mayoritas memprioritaskan profesi pedagang kaki lima sebagai unsur dalam *kafa'ah*. menjadikan profesi tersebut sebagai unsur *kafa'ah* itu karena banyaknya masyarakat yang nampak sukses dengan profesi atau pekerjaan tersebut dengan beraanggapan bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tergolong tinggi. Jika ditinjau dari *fiqh maupun kaidah fiqh al-'Âdatu Muhakkamah,* pandangan masyarakat tersebut tidak termasuk dalam suatu hal yang bertentangan dengan syari'at.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Hakim, Luqman, 2017. 12310166, **Society View on profesion of street vendors as element of Fiqh Perspective kafaah: Study in Kembangan village, Sekaran sub-district, Lamongan district**. Script. Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Society view, street vendors, kafaah

It is not easy for every human being on the choosing a married spouse or establishing a the ideal family and fully hope, those are sakinah, mawaddah, and rahmah. There are many things considered, both for groom and bride. Every human certainly has high expectation in the marriage. Therefore, they must hust a choice or criteria to realize, such as taking the criteria as kafaah. Kafaah has been regulated in fiqh, but this does not make it as requisite or pillar of marriage. Kafaah is right of every bride and groom, as if making religion, offspring, rich, or profession as the human requisites or criterias for seeking a a spouse. The criteria is expected for them as a thing give happiness for them.

The objective of this research is to understand how the view of Kembangan villagers, Sekaran, Lamongan, towards making a profession as element of kafaah is and how the villagers view towards profession as element of kafaah in the perspective of fiqh.

This research is empirically research, that is the research that goes straight down to the society by interview and looking for a data from the document in the location. The researcher, in terms of doing the research, uses a qualitative approach, that is a research that does need to be quantized. Data analysis method, that is data that researcher got, is then analyzed by the researcher by describing it.

From data obtained, Kembangan villagers, Sekaran, Lamongan, are society that majority prioritize the street vendors profession as element of kafaah. Making the profession as element of kafaah is caused by lot of society who look success with the profession or that job by assuming that that job is high classified job. If it is reviewed from fiqh or rule of fiqh Al-'adatu Muhakkamah, that villagers view is not included in the syariat contrary things.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

حكيم، لقمان 2017م. 12310166. *رأي المجتمعين إلى مهنة السريح كعنصر في الكفائة من جهة الفقه:* دراسة في قرية كيمبانغان، منطقة سيكاران، منطقة لامونغان. البحث الجامعي. قسم الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج.
المشرف: دز عباس.

الكلمات الرئيسية: رأي المجتمع، السريح، كفائة.

ليس من السهل على كل إنسان في اختيار زوج أو إقامة أسرة السكينة المودة والرحمة.كان لكل جوز وجوزة أشياء كثيرة معتبرة. كل إنسان لديه أمل ورجاء عالي في النكاح. فلذلك، يجب عليه إختيار أو معايير لتحقيقه، مثل أخذ معايير كفائة.

وقد تم تنظيم كفائة في الفقه، ولكنها ليست شرطا أو ركنا في النكاح. كفائة هي حق لكل العروس، مثل جعل الدين أو النسب أو المال أو المهنة كشرط يملك كل الإنسان في اختيار الزوج. يرجو بهذه المعايير يكون حيا سعادة.

أهداف هذا البحث هو لمعرفة كيف رأي المجتمعي قرية كمبانغان منطقة سيكاران، منطقة لامونغان إلى كون مهنة السريح كعنصر الكفائة، وكيف رأيهم في حال المهنة كعنصر الكفائة من جهة الفقه.

هذا البحث من نوع البحث التجريبي. فهو البحث المعمول المجروب بطريقة المقابلة وبحث عن معلومات كانت حول المجتمعين مباشرة. استخدم الباحث في هذا البحث التقريب الكيفي وطريقة تحليل البيانات والمعلومات. فهي تحليل ووصف البيانات التي ينالها الباحث.

من البيانات المحصولة أن المجتمعي قرية كمبانغان منطقة سيكاران، منطقة لامونغان الذين كثير منهم يفضلون مهنة الحسير كعنصر الكفائة. إن جعل تلك المهنة كعنصر الكفائة لأن كثير منهم ناجح بها. فيزعم أن هذه المهنة لائقة. إذا كانت رأيهم مفتش من جهة الفقه أو القاعدة الفقهية كان لم يعترض ويختلف بشريعة.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial yang dengan segala aneka ragam tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga perkawinan dianggap sebagai akad paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut mitsaqan ghalidhayakni akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah, dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.

Harapan dari sebuah pernikahan adalah memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 disebutkan:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Qs. ar-Rum:21).

Disamping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan dalam hukum perkawinan Islam.Aturan itu kemudian oleh beberapa madzhab hukum Islam dan beberapa aturan perundangan negara dijadikan sebagai sebuah aturan hukum yang disebut *kafa'ah*. Tekanan dalam kafa"ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.

Dalam hal penentuan *kafa'ah*, para ulama mengakui beberapa syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu. Walaupun berbeda pendapat, akan tetapi secara umum semua kriteria itu ditujukan untuk menentukan calon jodoh yang cocok untuk masa depannya. Konsep kesepadanan (kafa"ah) melibatkan kriteria-kriteria yang lain dalam sebuah koridor-koridor yang cukup kompleks. Kesederajatan ini antara lain adalah kesederajatan sosial, kesederajatan agama, kesederajatan ekonomi, kesederajatan pekerjaan, atau profesi dan kesederajatan pendidikan.

Pasangan serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Hal itu bisa diupayakan dengan mencari calon suami atau istri yang baik menurut agama. Sebuah hadits Nabi dari al-Bukhari dan al-Muslim menyatakan:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ِلأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: "DariAbu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung, (jika tidak, semoga kau) menjadi miskin".

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan, kriteria yang utama adalah agama, dalam arti kejiwaan dan ahlaknya. Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridlai Allah SWT, maka dalam memilih calon isteri atausuami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan kehidupan yang beraneka ragam kultur dan budaya seperti sekarang ini, faktor agama saja tidak cukup. Maka diperlukan faktor-faktor lain untuk merealisasikan keluarga bahagia sebagaimana yang diharapkan. Upaya tersebut bukanlah suatu hal yang muthlak, namun keberadaannya akan menentukan baik tidaknya dalam membangun suatu tatanan rumah tangga.

Tidak jarang anggota keluarga lain seperti Orang tua (Ayah dan Ibu), Paman, Bude ataupun anggota keluarga yang lainnya ikut campur dalam memberikan kriteria untuk menyeleksi calon tersebut layak atau tidak untuk menjadi bagian dari keluarga besar mereka, karena pernikahan selain menghubungkan dua insan yang akan membangun rumah tangga, pernikahan juga menghubungkan atau menyatukan dua keluarga yang diharapkan dapat menjalin hubungan silaturrahim

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang baik antara kedua keluarga tersebut dan mereka juga tidak ingin keluarganya dimasuki anggota baru yang salah.

Dalam mencari ataupun memilih pasangan, latar belakang kehidupan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses penyeleksian, latar belakang yang beragam pasti kriteria dalam pencarian pasangan juga beragam, latar belakang seorang. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya akan dijadikan sebuah rujukan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini juga ingin menggali informasi tentang bagaimana pandangan mayarakat terhadap profesi pedagang kaki lima sebagai unsur dalam *kafa'ah*, yang bertempat di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, yang mana pada daaerah tersebut mayoritas penduduknya adalah perantau dan berdagang ke daerah luar Lamongan seperti Surabaya, Malang, bahkan daerah luar profinsi hingga luar Negeri. Melihat dari sisi banyaknya masyarakat daerah tersebut, tidak menutup kemungkinan budaya masyarakat desa tersebut tercampuri oleh tempat masyarakat tersebut merantau, karena setiap daerah yang mereka rantau tersebut pasti memiliki kebudayaan yang berbeda. Selain latar belakang daerah rantau yang berbeda, Masyarakat desa tersebut juga mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda, seperti Tani, Supir, Guru dan pekerjaan yang menjadi mayoritas di desa tersebut yaitu Dagang.

Dari berbagai latar Masyarakat desa tersebut menjadikan beranekaragamnya kriteria dalam mencari atau memilih pasangan yang dikehendaki untuk masuk dalam bagian keluarga besar mereka, mereka yang memiliki latar belakang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pekerjaan dagang memiliki kriteria menurut mereka sendiri, begitu pula mereka yang mempunyai latar belakang yang lain juga memiliki kriteria mereka sendiri.

Dari berbagai latar belakang itulah menarik diteliti bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Profesi pedagang kaki lima sebagai unsur dalam *Kafa'ah* perspektif *fiqh*, karena dari berbagai kalangan atau profesi yang ada pada masyarakat tersebut tidak menutup kemungkinan profesi menjadi sebuah kriteria dalam mencari pasangan yang dianggap setara dengan anggapan mereka.

B. Batasan Masalah

Penelitian dilakukan di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan yang merupakan suatu daerah yang mayoritas penduduknya adalah perantau yang berprofesi pedagang kaki lima.

Peneliti melakukan penelititian di daerah tersebut karena menurut peneliti daerah tersebut merupakan suatu daerah yang memiliki keragaman profesi dan masyarakatnya tersebar ke berbagai daerah di Indonesia. Jadi menarik untuk diteliti, karena dengan menyebarnya masyarakat maka keragaman budaya dari daerah mereka merantau pasti sedikit banyak akan terbawa ketika mereka mudik atau pulang kampung.

Penentuan daerah tersebut sebagai tempat penelitian secara sengaja dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa:

1. Daerah tersebut mudah dijangkau oleh peneliti dan transportasi untuk sampai ke tempat tersebut juga mudah, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lancar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Daerah tersebut merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya merupakan perantau yang bekerja di luar daerah dengan beragam profesi.
3. Masalah profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *kafa'ah* sering terjadi pada masyarakat yang ingin mencari calon pasangan hidup mereka, sehingga pada penelitian ini akan terfokus tentang profesi terhadap *kafa'ah*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan terhadap profesi pedagang kaki lima sebagai sebagai unsur dalam *kafa'ah*?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan terhadap pandangan masyarakat terhadap profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *kafa'ah* ditinjau dari fiqh?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, permasalahan yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan terhadap profesi pedagang kaki lima sebagai unsur dalam *kafa'ah*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan terhadap profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *kafa'ah* ditinjau dari *fiqh*

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidan perkawinan dalam Islam yang berkaitan dengan *kafa'ah* atau se*kufu'*. Disamping itu, dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menganalisis kembali praktek-praktek pernikahan dalam menjadikan profesi pedagang kaki lima sebagai unsur dalam *kafa'ah* dalam perkawinan, agar dapat membangun kehidupan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam
2. Aspek praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para calon yang akan berkeluarga dalam membina rumah tangga yang kedepannya agar berjalan sesuai tuntunan Islam.

F. Definisi Operasional

Agar tidak menjadikan perbedaan persepsi dalam mengkaji penelitian ini, maka peneliti memberikan devinisi operasional beberapa kata yang digunakan, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Profesi adalah bidang pekerjaan.[1] Dengan arti lain bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu, seperti pedagang merupakan bidang pekerjaan yang mengandalkan keahlian dalam menjual barang dagangannya.
2. Pedagang Kaki lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan[2]
3. *Kafa'ah* menurut bahasa adalah sama dan setara. Dikatakan, si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding.[3]

[1] *http://kbbi.web.id/profesi*
[2] *http://kbbi.web.id/pedagang_kaki_lima*
[3] Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9,* terj. Abdul Hayyie al- Kattanie, dkk. (Jakarta : Gema Insan, 2016), 213

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai *kafa'ah* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti telah mempelajari beberapa hasil penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang sedang peneliti kaji sebagai bahan perbandingan, antara lain sebagai berikut:

Kemudian oleh Iffatin Nur dalam jurnal yang berjudul *"Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadits"* mengatakan bahwa persoalan *kafa'ah* menyangkut kondisi jasmani-rohani, keturunan, kemerdekaan, profesi, kekayaan, tingkat pendidikan, sampai kekayaan dalam arti seluas-luasnya hanyalah perlu kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai. Penentu *kafa'ah* bukan lagi hak muthlak wali perempuan. Ini semua

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diperlukan sebagai upaya mencapai kemashlahatan sekaligus untuk mengembangkan progresifitas muslimah.[4]

Penelitian yang dilakukan oleh Nuzulia Febri Hidayati dengan judul "*Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)"*, pada penelitian ini, peneliti lebih mengedepankan profesi sebagai unsur *kafa'ah* namun menggunakan jenis penelitihan normative dengan membandingkan antara dua madzhab, yakni madzhab Syafi'i dan Maliki.[5]

Penelitian yang dilakukan oleh Munggeni dalam skripsinya yang berjudul "*Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Study Analisis Terhadap Kitab Bughyah Al-Murtasyidin)"*, dalam penelitiannya beliau memaparkan bahwa larangan wanita syarifah menikah dengan laki-laki non sayyid sudah tidak relevan lagi. Mengingat ukuran *kafa'ah* yang disepakati oleh mayoritas Ulama adalah dalam hal agama, bukan keturunan. Apabila larangan itu dipertahankan justru tidak akan membawa kemaslahatan.[6]

Kemudian penelitan oleh Zainuddin Ali Pandangan *habaib terhadap pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki non sayyid (Studi pada komunitas*

[4] Iffatin Nur, "Pembahruan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 2 (2012).

[5] Nuzulia Febri Hidayati, "Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan: Studi Komparatif Adillatuhu Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki", *Skripsi*, (Semarang : UIN Walisongo, 2016.

[6] Munggeni, "Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid: Study Analisis Terhadap KitabBughyah Al-Murtasyidin', *Skripsi*, (Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2004).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Arab di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan).[7] Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa masalah *kafa'ah* terutama hal nasab sangat diperhatikan masyarakat Arab Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian diatas menjelaskan *kafa'ah* , yang dalm hal ini berbeda dengan yang ada pada penelitian skripsi ini yang lebih difokuskan pada profesi pedagang kaki lima sebagai inti penelitian.

Sekalipun persoalan *kafa'ah* telah banyak dibahas dan diteliti, namun penulis memiliki fokus dan obyek lain dari penelitian yang telah ada. Yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah Penelitian ini fokus pada masalah pandangan masyarakat terhadap profesi sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan (studi di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan)

Selain itu penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam jenis penelitian. Pada penelitian sebelumnya yang tertera pada bagian atas, penelitian tersebut merupakan penelitian dengan jenis normatif, yang merupakan telaah pada buku-buku atau hasil dari pemikiran sebelumnya, sedangkan pada penelitian ini merupakan suatu penelitian studi kasus yang ada pada masyarakat atau yang biasa disebut dengan istilah empiris. Kemudian dalam pokok penelitiannya juga berbeda, dalam penelitian ini terfokus pada masalah profesi yang menjadi unsur *kafa'ah*

[7] Ahmad Zainuddin Ali *Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid: Studi pada komunitas Arab di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan", skripsi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti/Perguruan Tinggi/Tahun	JUDUL SKRIPSI	OBJEK FORMAL	OBJEK MATERIAL
1	Nuzulia Febri Hidayati /IAIN Walisongo Semarang / 2011.	Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan: (Studi Komparatif Adillatuhu Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)	Profesi	Profesi sebagai kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i dan Imam Malik yang merupakan jenis penelitian normatif
2	Nur Iffatin/ IAIN Raden Intan Lampung/ 2012.	Pembahruan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafa'ah*) dalam Al-	*Kafa'ah*	Kajian normatif yang meneliti konsep kesepadanan (*Kafa'ah)* yang terdapat pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		Qur'an dan Hadits		Qur'an Dan Hadits.
3	Munggeni/ IAIN Walisongo/ 2004	*Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Study Analisis Terhadap KitabBughyah Al-Murtasyidin,*	*Kafa'ah*	Dalam penelitian ini memfokuskan larangan wanita syarifah menikah dengan laki-laki non sayyid
4	Zainudin Ali/ UIN Malang/ Tahun 2014.	Pandangan habaib terhadap pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki non sayyid: Studi pada komunitas Arab di	*Kafa'ah*	Sasaran dari penelitian ini adalah pandangan dari Habaib terhadap pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki non sayyid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan		

B. *Kafa'ah*

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah menurut Bahasa adalah sama dan setara. Dikatakan, si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding.[8] Sehingga yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.[9] Dalam firman Allah SWT juga terdapat kata-kata yang berakar *kafa'ah* yang berbunyi لم يكن له كفوا احد و . Juga dalam hadis المؤمنون تكافؤا دماؤهم. Dari uaraian di atas dapat dijelaskan bahwa *kafa'ah* dari arti bahasanya berarti sama atau seimbang.[10]

Sedangkan secara terminologi *kafa'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinanmenurut istilah hukum Islamadalah keseimbangan atau keserasian antar calon istri dan suami dalam hal

[8] Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa jilid 9 terj.*, 228.
[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, (Bandung; Al Ma'arif, 1980), 255
[10] Hidayati, *Hirfah (Profesi)*,18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.[11]

Menurut Sulaiman Rasjid, setingkat dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ada lima sifat, yaitu menurut tingkat kedua ibu bapak. 1)Agama, 2) merdeka 3) perusahaan 4) kekayaan 5) kesejahteraan. *Kufu'* (persamaan tingkat) itu adalah hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggarnya.[12] Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagian hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.[13]

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak se-*kufu* antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dalam arti, keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.[14]

Dengan demikian, maksud dari pada *kafa'ah* dalam perkawinan ialah kesesuaian keadaan antara si suami dengan istrinya. Suami seimbang dengan isterinya di hadapan masyarakat, sama baik akhlaknya, seimbang dalam pekerjaan dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian

---

[11] Abd. Rahman Ghazali,*Fiqh Munakahat,* 96
[12] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (cetakan ke 30),* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2003), 390-391.
[13] Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 7.* 43-44
[14] Ibnu Mas‟ud, *Fiqih Mazhab Syafi"i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 261-262

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli *fiqh* tentang *kafa'ah*. Sebagaimana Ibnu Umar r.a mengatakan bahwa Rasulullah *saw*, bersabda:

عَنِ ابنِ عمَرَ قالَ: قالَ رسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: اَلعَربُ بعْضُهُمْ لبَعْضٍ أكْفَاءُ وَ الموالِي بعْضُهُمْ أكْفَاءُ لبَعْضٍ، الاَّ حَائكًا أوْحَجَاما

Artinya: "Orang Arab itu sama derajatnya satu sama lain, dan kaum mawali (bekas hamba yang dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam".[15]

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Tujuan dari *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak se-*kufu* (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Landasan keserasian dalam pernikahan ialah:

ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ وَٱلۡخَبِيثُونَ لِلۡخَبِيثَٰتِۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِۚ أُوْلَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَۖ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ

Artinya: *"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanitawanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS. An-Nur: 26)*

[15] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,terj. H. Makhrus Ali, (Jakarta: Akbar,2007), 455

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ayat ini menunjukkan tentang kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka.Rasulullah adalah sebaik-baik manusia, maka pastilah wanita yang baik yang menjadi istri beliau.

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah*. *Jumhur Ulama'* termasuk Imam Malik, Imam al-Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak se-*kufu* akan tetap dianggap memilki legalitas hukum. *Kafa'ah* dipandang hanya merupakan segi *afdholiyah* saja. Pijakan dalil mereka merujuk pada ayat :[16]

...إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: *"Yang paling mulia diantaramu di sissi Allah ialah yang paling bertakwa diiantaramu".*

Kafa'ah merupakan hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho.[17]

Dalil sahnya suatu pernikahan yang tidak sekufu adalah hadits yang mengisahkan tentang pernikahan antara Fatimah binti Qois dan Usamah, padahal Fatimah binti Qois adalah wanita merdeka dan keturunan dari suku Quraisy sedangkan Usamah adalah seorang budak.[18] Imam Muslim *r.a* meriwayatkan:

---

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta : Kencana 2006),141.

[17]Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, 141

[18] Siroj Munir, *"Pengertian, hukum dan kriteria kafa'ah (kafa'ah) dalam pernikahan"*, http://www.fikihkontemporer.com/2013/02/pengertian-hukum-dan-kriteria-kafaah.html, diakses pada 6 pebruari 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ, وَهُوَ غَائِبٌ, فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ, فَسَخِطَتْهُ, فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ, فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ», فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ, ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي, اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ, فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ,فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي», قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ, وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ, فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ, وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ,انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ, ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ», فَنَكَحْتُهُ, فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا, وَاغْتَبَطْتُ بِهِ

> *Artinya:"Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa gandum, (Fathimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, Fathimah menemui Rasulullah saw untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia (Fathimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah saw bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul -pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan pada pernikahan itu hingga bahagia."* [19]

Pertimbangan *kafa'ah* yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihakperempuan, maksudnya seorang wanita itu yang mempertimbangkan apakah lelaki yang akan menikah dengannya se-*kufu* atau tidak. Sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi masalah.

[19] Muslim, *Shohih Muslim*, (Pustaka As-Sunnah), no.1480

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebab semua dalil yang ada itu mengarah pada pihak lelaki dan sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi Nabi *saw* derajatnya dibawah beliau, karena tak ada yang sederajat dengan beliau, hal ini bisa dilihat dari beragam latar belakang istri-istri Nabi. Selain itu kemuliaan seorang anak pun pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya, jadi jika seorang lelaki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu bukanlah suatu aib.

Rasulullah *saw* bersabda:

ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ, فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

*Artinya:"*Ada *tiga macam orang yang akan memperoleh pahala 2 kali: seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, kemudian ia mengajarinya dengan baik dan mendidik akhlaknya dengan baik lalu ia memerdekakannya dan menikahinya, maka ia mendapat 2 pahala*[20].

Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran *kufu'*. Dia berkata: "semua orang Islam asal tidak berzina, berhak kawin dengan wanita muslimah asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamannya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Meskipun seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina ia adalah *kufu'* untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina.

Alasannya adalah:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

[20] *Shohih Bukhori*, no.3011.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: *"Sesungguhnya semua orang Mukmin bersaudara."(Al-Hujurat:10).*

Rasulullah telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekas budak beliau. Dan mengawinkan Miqdad dengan Dhaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Kami berpendapat tentang laki-laki fasik, bagi golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fasik tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan fasik saja. Dan bagi perempuan fasik tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki fasik saja pula.[21]

Bertolak belakang dari pendapat yang pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sah perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang tidak se-*kufu* masih dianggap belum sah.[22] Mereka berpedoman pada potongan hadis yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthny yang dianggap lemah oleh kebanyakan Ulama' Hadis itu berbunyi:

عن ابن عمر ان رسول الله قال لا تنكحوا النساء الا الاكفاء ولايزوجهن الا مِنَ الاولياء

Artinya: *"Janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya".*

Dalil disyari'atkannya *kafa'ah* dalam pernikahan adalah hadits:

تخيروا لنطفكم وأنكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم

Artinya*: "Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang sekufu' denganmu dan kawinilah mereka"*

[21]Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 7,* (Bandung; Al Ma'arif, 1993), 36-37 .
[22] Febri Hidayati, *Hirfah (Profesi) Sebagai Kkriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki*), 27

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meskipun *kafa'ah* masih dalam ruang lingkup keutamaan dan bukan merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan nikah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad tetap mengakui *kafa'ah* dengan dasar dan ketentuan masing-masing.

3. Kriteria *Kafa'ah*

a. Nasab (keturunan)

Orang arab adalah *kufu'* antara satu sama lainnya. Begitu juga sama halnya dengan orang Quraisy dengan sesame Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan arab tidak se-*kufu'* dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy tidak se-*kufu'* dengan atau bagi perempuan Quraisy, alasannya adalah sebagai berikut:

Riwayat Bazar dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah *SAW* bersabda:

عَنِ ابنِ عمَرَ قالَ: قالَ رسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمْ: اَلعَربُ بعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أكْفَاءُ وَ الموالِي بعْضُهُمْ أكْفَاءُ لبَعْضٍ. الاَّ حَائكًا أوْحَجَاما

Artinya: "Orang Arab itu sama derajatnya satu sama lain, dan kaum mawali (bekas hamba yang dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam".[23]

Golongan Syafi'i maupun golongan Hanafi, mengukur *kufu'* dengan keturunan seperti tersebut diatas. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat orang Quraisy se-*kufu'* dengan bani Hasyim. Adapun golongan Syafi'i berpendapat

[23] Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,terj. H. Makhrus Ali, no. 1031, 429

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwa Quraisy tidak se*kufu'* dengan perempuan Bani Hasyim dan Bani Munthalib.

Diriwayatkan oleh Syafi'i dan kebanyakan muridnya bahwa *kufu'* sesama bangsa-bangsa bukan Arab, diukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan diqiyaskan kepada antara suku-suku bangsa Arab dengan yang lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seseorang perempuan dari satu suku dengan laki-laki dari suku yang lebih remdah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.[24]

b. Agama

Semua Ulama' fiqh empat madzhab sepakat memasukan Agama dalam *Kafa'ah*. Berdasarkan sabda Rasulullah *SAW*:

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (راوه الترميذي وأحمد)

Artinya: *" Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, " Apakah meskipun....." Rasulullah SAW menjawab, " Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia." (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR At-Tirmidzi dan Ahmad)*[25]

[24] Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, 43-44
[25] Takhrij, *Kutubu At-Tis'ah,* Sunan Turmudzi, 1005, 239

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hadits ini titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedukukannya punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan taka da hentinya bagi laki-laki tersebut.[26]

Menurut Imam Syafi'i sepatutnyalah perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Meka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi ataupun pemabuk). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Imam Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i demikian juga dengan Imam Hanafi, perbedaan keduanya ada beberapa perkara. Perempuan yang sholehah dan bapaknya fasik, lalu menikah dengan laki-laki fasik, maka pernikahan tersebut sah dan bapaknya tidak berhak membantah untuk membatalkan pernikahan tersebut, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki tersebut. Demikian menurut Hanafiah yang dimaksud fasik adalah: orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan. Atau orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada orang lain bahwa ia berbuat demikian.[27]

[26] Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, 39
[27] Zainuddin Ali pandangan *Habaib*, 17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendapat Imam Maliki ini dianggap oleh sebagian Ulama' kontemporer sesuai dengan zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa. Bahwa semua manusia itu sama, naik miskin ataupun kaya, berpankat ataupun rakyat jelata, keturunan bang*sa*wan atau yang lain sebagainya adalah sederajat. Hanya yang membuat manusia mempunyai derajat lebih tinggi adalah ketaqwaannya. Sebagaimana yang tertera pada firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: *hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al-Hujurat: 13)*

c. Merdeka

Jumhur Ulama selain madzhab Maliki sepakat memasukan merdeka dalam *kafa'ah* berdasarkan firman Allah surat an-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقٗا حَسَنٗا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرّٗا وَجَهۡرًاۖ هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

Artinya: "*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui". (QS: An-Nahl 75)*

Menurut Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Laki-laki budak yang sudah dimerdekakan tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Sedangkan Imam Maliki masih dalam pendirian semula bahwa merdeka tidak menjadi syarat *kafa'ah*.

d. Kekayaan/Harta

Para Ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang perlunya kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian mereka tidak menganggapnya, mengingat bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar kebanggaan bagi orang-orang yang berkepribadian tinggi.[28] Akan tetapi, sebagian yang lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat dijadikan ukuran dalam *kafa'ah* karena kekayaan itu sifatnya naik turun, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran *kufu'* dan ukuran kekayaan disini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak se-*kufu'* dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Golongan Ahmad bin Hambal juga meletakkan harta sebagai ukuran ***kufu'*** karena kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya.[29]

[28] Al-Habsyi, *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002), 51
[29] Zainuddin Ali pandangan *Habaib*, 22

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Tidak cacat

Asy-Syafi'i dan Malikiyyah menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran kafaah. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh dianggap tidak se*kufu'* dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi yang sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya. Beda dengan Ulama' Hanafiyyah dan Hanabilah mereka tidak menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan[30]

C. Profesi Sebagai Unsur *Kafa'ah*

Maksud dari profesi sebagai unsur *Kafa'ah* adalah pekerjaan (profesi) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya.[31] Jumhur Ulama' selain Maliki sepakat memasukan pekerjaan sebagai bagian *kafa'ah*, berdasarkan hadits Nabi Muhammad *SAW*:

عَنِ ابنِ عمَرَ قالَ: قالَ رسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: اَلعَرَبُ بعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أكْفَاءُ وَ الموالِي بعْضُهُمْ أكْفَاءُ لبَعْضٍ. الاَّ حَائكًا أوْحَجَاما

Artinya: "Orang Arab itu sama derajatnya satu sama lain, dan kaum mawali (bekas hamba yang dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam".[32]

Hadits diatas menjelaskan bahwa pekerjaan terhormat se-*kufu* dengan pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat menganganggap menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang pekerja kasar, seperti tukang bekam,

[30] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 45-46.
[31] Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa jilid 9 terj.*, 228.
[32] Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,terj. H. Makhrus Ali, no. 1031, 429.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penyamak kulit, tukang sapu, dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat tersebut memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukan nasabnya kurang.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi golongan Malikiyah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukan dalam *kafa'ah*.[33]

Tabel 2.2

Perbedaan Kriteria *Kafa'ah* Menurut Ulama

No	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1	Nasab	Diyanah	Nasab	Diyanah
2	Islam	Terbebas dari cacat	Diyanah	Hirfah
3	Hirfah		Huriyyah	Maliyah
4	Huriyyah		Hirfah	Huriyyah
5	Diyanah			Nasab
6	Maliyah			

[33] Sabiq, *fiqh Sunnah 7*, 46

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian, perlu suatu metode penelitian. Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.[34] Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan untuk mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.[35]

[34] Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 21

[35] Bahder Hohan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008),13

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menetukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan mengunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.[36]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris yakni penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan yang mana penelitian ini akan dilakukan di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.

Penelitian empiris merupakan penelitian yang memakai data sumber primer, dalam hal ini masyarakat Desa Kembangan yang akan menjadi informan atau sumber utamanya, karena disini akan menggali informasi mengenai problematika yang menjadi landasan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulis lain berpendapat penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan

[36]Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode.[37]

Penelitian kualitatif, juga dikarenakan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.[38] Juga pendekatan kualitatif dipandang lebih relevan dalam penelitian. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami (*understanding)* dunia makna yang disimbolkan, dalam perilaku masyarakat sesuai pandangan masyarakat itu sendiri. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan dan lain-lain.[39]

C. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data[40] dapat diperoleh. Dalam memperoleh informasi, peneliti memperhatikan dua macam sumber, yaitu berupa orang *(person)* dan tempat *(place)*.[41]

Sumber data berupa manusia dalam penelitian ini disebut informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[42] Sebagai sumber informasi, informan memiliki kedudukan penting dan harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki kepribadian, harga diri, posisi, kemampuan dan peranan sebagai adanya. Sehingga dalam penelitian

[37] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 5.
[38] Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 11.
[39] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 157.
[40] Data adalah fakta mengenai dunia kenyataan
[41] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107
[42] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 132.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini, tidak semua informan memiliki kedudukan yang sama, akan tetapi ada informan kunci dan informan pelengkap.

Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, teknik sampling digunakan dalam rangka membangun generalisai teoritik, sehingga lebih selektif. Sumber data digunakan tidak dalam rangka mewakili populasinya, tetapi lebih cenderung mewakili informasinya.[43] Karena pengambilan sampel didasrkan atas berbagai pertimbangan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang valid. Serta dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Selain itu, teknik ini dipilih nerdasarkan pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi dalam memberikan informasi atau data sebagaimana yang diinginkan dan diharapkan peneliti.

Terdapat berbagai sumber data dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Data Primer

Merupakan data dasar *(primary data atau Ibasic data)* yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[44] Data primer adalah data yang diambil dari data aslinya.[45] Data primer yang paling signifikan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari

[43] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 165.
[44] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) 12.
[45] Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Resech: Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung, Tarsito.1975) 156.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wawancara dengan masyarakat atau tokoh pada Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan tersebut.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan yaitu tokoh masyarakat, masyarakat pelaku dan masyarakat non pelaku.. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

No	Nama	Keterangan
1	Bpk Mashuda	Kepala desa sebagai pelindung
2	Bpk Farid Ahmadi	Masyarakat
3	Bpk Yusron Hasan	Tokoh Masyarakat
4	Bapak Toni	Tokoh Masyarakat
5	Ibu Hj. Uswatun Hasanah	Masyarakat
6	Ibu Mufarrohah	Masyarakat
7	Bpk Nur Hamid	Masyarakat

2. Data Sekunder

Merupakan suatu data yang mendukung data utama atau data kedua *(secondary data),* yaitu data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *kafa'ah*, data sekunder sebagai data yang diperoleh dari bukan sumber utama, melainkan data yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Sehingga data sekunder tersebut telah berupa tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seterusnya. Artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian.[46]

3. Data Tersier

Merupakan suatu data penunjang atau pendukung yang mencakup bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelas terhadap sumber data primer dan sekunder, yang berupa kamus ilmiah atau juga kamus Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

1. Dokumen

Metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data-data yang bersumberkan pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Dalam sebuah definisi lain, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, majalah dan sebagainya.[47]

Dengan pertain dokumen yang ada di atas, maka penulis dapat memperoleh data-data yang telah didokumentasikan oleh Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Metode ini bertujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.

[46] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, t.th), 30.
[47] Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 206.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Wawancara *(Interview)*

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan maksud tertentu.[48] Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Wawancara dapat diartikan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Ditinjau dari pelaksanaannya, wawancara *(Interview)* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, diantaranya:[49]

a. *Interview* bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat data yang akan dikumpulkan.
b. *Interview* terpimpin, adalah wawancara yang dilakukan oleh pewancara dengan cara pewawancara membawa sederet pertanyaan lengkap dan berisi seperti yang dimaksud dalam *interview* terstruktur.
c. *Interview* bebas terpimpin, adalah kombinasi antara *interview* bebas dengan *interview* terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal yang akan ditanyakan.

Dari beberapa jenis *Interview* diatas, peneliti hanya menggunakan *interview* yang terakhir, agar mendapat data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terarah.[50] Pada intinya wawancara ini tidak didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Jadi disini

[48] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.
[49] Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 132.
[50] Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum, 12*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

informan diberikan keluasan untuk memberikan informasi sesuai apa yang dipahaminya, asalkan tetap pada permasalahan penelitian.

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data primer yang menyangkut permasalahan dalam pandangan masyarakat terhadap profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *kafa'ah*. Wawancara ini dilakukan di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan yang notabene daerah tersebut menjadi obyek penelitian.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini sudah terkumpul, oleh penulis kemudian diolah dan dianalisis. Tujuan analisis data adalah untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan, sehingga menjadi data yang teratur.[51] Pengolahan dimulai dengan pemeriksaan ulang *(editing)*, dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik dan bermutu. Penulis memeriksa kembali segala bentuk data yang telah diperoleh, untuk mengetahui apakah data tersebut sudah representatif dan bisa dipahami atau belum.

Selanjutnya adalah *Classifying* (pengelompokan) yaitu hasil data yang diperoleh diklasifikasikan atau dikelompokan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan terhadap profesi pedagang kaki lima sebagai unsur dalam *kafa'ah*, Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan terhapa pandangan

[51] Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 206

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat terhadap profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *kafa'ah kemudian verifying* (konfirmasi ulang atau *cross check*) yang bertujuan agar data yang dihasilkan lebih bisa terjamin keabsahannya, dan hal ini dilakukan sampai menghasilkan data yang jelas.

Selanjutnya adalah proses *analisying* (analisis), yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda untuk dibaca dan diinterpretasikan. Dengan cara memaparkan data yang sudah diklarifikasikan, kemudian diintrepretasikan dengan mengaikan sumber data yang ada serta dianalisis sesuai dengan apa yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini, selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian.

Proses analisis data ini adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[52] Jadi proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang diperoleh dalam penelitian.

Selanjutnya mengambil kesimpulan dan verifikasi dari data yang dikumpulkan, peneliti mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yangsering timbul, hipotesa. Dengan begitu dari awal dilakukan pengambilan kesimpulan meski masih kabur, tentatif, diragukan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih jelas, kemudian kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.

[52] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 103.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini terdiri dari V bab yang masing-masing bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-bab.

Bab I. Pendahuluan

Mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan dan pembahasan. Pada pendahuluan ini diharapkan dapat memberikan rangsangan bagi pembaca untuk mengetahui sekilas tentang isi dari skripsi ini. Misalnya dengan melihat rumusan masalah pembaca dapat langsung memahami maksud dan inti dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab II. Kajian Teoritis

Membahas tentang penelitian terdahulu, pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, kriteria *kafa'ah*. Dalam penjelasan kajian teoritis dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis data, khususnya tentang profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *kafa'ah*. Intinya dari *kafa'ah* secara umum hingga khusus yang dihubungkan dengan teori yang ada.

Bab III. Metode Penelitian

Membahas tentang metode yang digunakan oleh peneliti meliputi tentang, pendekatan penelitian, metode penelitian, obyek penelitian, sumber data, dan dengan adanya metode penelitian akan diketahui cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Kalau metode yang digunakan tidak tepat maka hasil yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dicapai juga tidak tepat juga, oleh karena itu diperlukan dalam bab III ini metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab IV. Hasil Penelitian

Menjelaskan tentang hasil penelitian di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Yaitu mengenai pandangan masyarakat terhadap profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *kafa'ah*. pandangan masyarakat terhadap profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *kafa'ah* perspektif fiqh. Bab ini merupakan inti dari skripsi karena merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga dalam bab ini dijelaskan apa saja yang telah diperoleh dari penelitian yang telah direvisi dan diolah dengan metode dan pisau analisis yang tepat.

Bab V. Penutup

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan dijelaskan hasil analisis yang sudah dirangkum dalam beberapa kalimat. Sedangkan pada bagian saran akan dijelaskan beberapa solusi dalam penyelesaian atau masukan pada daerah tersebut tentang bagaimana menanggapi permasalahan yang ada pada masyarakat tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Dalam pembahasan hasil penelitian ini, sebelumnya peneliti menyajikan data terlebih dahulu gambaran tentang Desa Kembangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan populasi penduduk sebagai objek penelitian. Agar pembahasan ini nanti mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan. Maka gambaran yang penulis maksud dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Keadaan Umum Daerah Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Kembangan

Desa kembangan terletak di Kecamatan sekaran Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang memiliki letak lokasi sebagai berikut: sebelah utara Desa Kembangan adalah Desa Karang Kecamatan Sekaran, sebelah selatan adalah Desa Siman Kecamatan Sekaran, sebelah barat adalah Rawa milik kecamatan Sekaran dan sebelah timur adalah Desa Bugoharjo Kecamatan Pucuk.

Tabel 4.1

Letak Desa Kembangan

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah utara	Karang	Sekaran
Sebelah selatan	Siman	Sekaran
Sebelah barat	Rawa	Sekaran
Sebelah timur	Bugoharjo	Pucuk

(Sumber data diambil dari Desa Kembangan tahun 2016)

Tabel 4.2

Kondisi geografis Desa Kembangan

No	Iklim	Keterangan
1	Curah hujan	---

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2	Ketinggian MDPL	---
3	Kelembapan	---
4	Suhu rata-rata	30^0-35^0 c

(Sumber data diambil dari Desa Kembangan tahun 2016)

Desa Kembangan termasuk daerah dengan lahan persawahan lebih luas daripada lahan pemukiman, dengan jumlah perbedaan yang sangat jauh. Jika melihat dari data yang ada, tidak heran jika masyarakat desa Kembangan banyak yang bekerja di sawah atau menjadi petani. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

No	**Uraian**	**Keterangan**
1	Pemukiman	15 ha
2	Persawahan	93 ha
3	Kuburan	0,3 ha
4	Perkantoran	0,1 ha
5	Sarana umum lainnya	0,4 ha
Total		108,8 ha

(Sumber data diambil dari Desa Kembangan tahun 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Kondisi Demografis Desa Kembangan

Keadaan penduduk Desa Kembangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan berdasarkan data profil Desa Kembangan Pada tahun 2016 jumlah penduduk seluruhnya adalah 2512 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut:

Tabel. 4.4

Jumlah Penduduk Desa Kembangan

Jumlah penduduk Desa	2512 jiwa
Jumlah Kepala keluarga	620 KK

(Sumber data diambil dari Desa Kembangan tahun 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Sosial Budaya

a. Mata pencaharian

Masyarakat DESA Kembangan mempunyai keanekaragaman profesi. Dari 620 KK, perdagangan menjadi mayoritas profesi yang dijalankan oleh masyarakat Desa Kembangan dengan total 270 KK

Tabel 4.5

Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian/Profesi	Jumlah KK
1	Perdagangan	270
2	Pertanian	136
3	Kuli Bangunan	54
4	Guru non PNS	47
5	PNS	29
6	Pegawai	29
7	Perawat	3
8	Dokter umum	1
9	Dokter Gigi	1
10	Bidan	1
11	Serabutan	50
Jumlah		**620**

(Sumber data diambil dari Desa Kembangan tahun 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagaimana yang terpapar pada tabel diatas bahwa profesi sehari masyarakat Desa Kembangan adalah banyak di bidang perdagangan. Para pedagang mayoritas bekerja dengan merantau keluar daerah dan berdagang makanan di pinggir jalan yang biasa disebut dengan pedagang kaki lima, mereka membuat warung dengan berbentuk tenda khas seperti warung-warung lamongan pada umummnya. Masyarakat Desa Kembangan biasanya berjualan pecel lele sebagai menu khas dan biasanya disandingi dengan berjualan pecel lele. Masyarakat yang berdagang biasanya merantau ke daerah yang dianggap sebagai daerah maju atau kota besar seperti Malang, Surabaya, Jakarta dll.

Untuk mata pencaharian pedagang dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.6

Macam-macam Pedagang

No	Pedagang	Jumlah
1	Kelontong	16
2	Warung (Kaki lima atau rumahan)	233
3	Pakaian	14
4	Lain-lain	7
Jumlah		270

(Sumber data diambil dari Desa Kembangan tahun 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Struktur Organisasi Desa Kembangan

Setiap pemerintahan pasti ada kepengurusan, setiap kepengurusan pasti ada struktural, seperti halnya yang ada di Desa Kembangan, berikut adalah struktur organisasi kepengurusan yang ada di Desa Kembangan.

Kepala Desa	: Mashuda S.H.
Sekretaris Desa	: Zubairi
Kaur Umum	: Monaji
Kaur Keuangan	: Hari Purnomo
Kasi Pemerintahan	: Zubairi
Kasi Ekbang	: Sunaji
Kasi Kesra	: Baidlowi
Kasi Tarantib	: Munari
Kepala Dusun	: Abdul Hamid

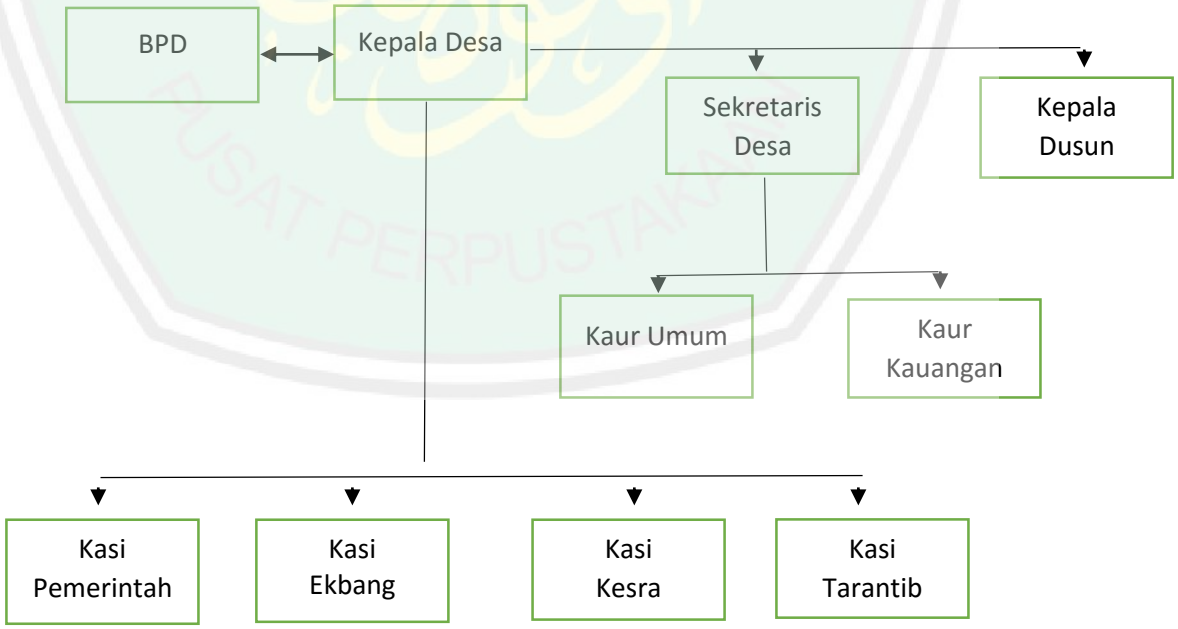

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagaimana yang terpaparkan pada bagan struktur organisasi di atas, pemerintahan Desa Kembangan diatur oleh seperangkat apparat desa yang tugasnya mengurusi segala kepentingan Masyarakat Desa pada wilayah kerjanya masing-masing. Kepala Desa dibantu oleh beberapa staf yang ada di bawahnya, mereka bekerjasama dalam bidangnya masing-masing yang bertujuan untuk membangun Desa dan menjadi fasilitas yang baik bagi masyarakat.

4. Pendidikan Masyarakat Desa Kembangan

Penduduk Desa Kembangan termasuk daerah yang lumayan peduli terhadap pendidikan, ini dibuktikan dengan pendidikan masyarakat Desa Kembangan yang rata-rata atau mayoritas penduduknya mengenyam pendidikan, baik non formal seperti pondok pesantren atau formal. mulai pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan tidak jarang dari mereka bersekolah atau mencari pendidikan hingga luar daerah bahkan luar negeri.

Hal ini berdasarkan pada data profil Desa Kembangan pada tahun 2016, supaya lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan masyarakat Desa Kembangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Tingkat pendidikan masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Tidak Tamat
1	Belum masuk sekolah	11	
2	TK	28	
3	SD/Sederajat	668	430

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4	SMP/Sederajat	927	165
5	SMA/Sederajat	519	148
6	Akademi/Sederajat	23	
7	Perguruan Tinggi	129	
8	Tidak sekolah	2	
9	Sedang sekolah	243	
Total		2512	743

(Sumber data diambil dari Desa Kembangan tahun 2016)

Pengetahuan adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia, karena dengan adanya pengetahuan yang dimiliki manusia baik pengetahuan umum ataupun pengetahuan agama yang diperoleh dari pendidikan formal ataupun non formal. Oleh karena itu pemerintah Desa Kembangan memiliki beberapa prasarana bagi masyarakat agar dapat menikmati atau menambah wawasan ke-ilmuannya dengan mengadakan beberapa fasilitas atau prasarana sebagai berikut:

Tabel 4.8

Prasarana pendidikan

No	Prasarana	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	TPQ	5
4	Perpustakaan Masjid	1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5	Perpustakaan Desa	1
Total		9

(Sumber data diambil dari Desa Kembangan tahun 2016)

Masyarakat Desa Kembangan termasuk masyarakat yang peduli terhadap pendidikan agama untuk anak-anaknya, semua itu terihat dari banyaknya Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ada di Desa Kembangan.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Profesi pedagang kaki lima sebagai Unsur Dalam *Kafa'ah*.

Setelah peneliti melakukan wawancara ke beberapa narasumber yang peneliti anggap mengerti dan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai pandangan masyarakat terhadap profesi pedagang kaki lima, peneliti memaparkan dengan membaginya ke dalam sub-sub bab seperti di bawah ini:

a. Fenomena profesi pedagang kaki lima sebagai *Kafa'ah*

Setiap daerah pasti memiliki kebiasaan tersendiri, semua itu tergantung pada prilaku kehidupan masyarakat sehari-hari, baik meliputi adat istiadat, sosial keagamaan,, profesi ataupun yang lainnya. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Kembangan. Pada Masyarakat Desa Kembangan terdapat suatu perilaku masyarakat yang dapat dikatakan berbeda dengan masyarakat lainnya, yaitu kebiasaan masyarakat Desa Kembangan dalam memilih calon pasangan suami bagi anak-anaknya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Masyarakat Desa tersebut dalam memilih pasangan bagi anak-anaknya lebih mementingkan profesi, bahkan hampir seluruh atau mayoritas masyarakat menjadikan profesi sebagai kriteria utama bagi anak-anaknya. Mereka beranggapan bahwa profesi yang baik akan menjamin kesejahteraan rumah tangga bagi anak-anaknya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Kepala Desa Kembangan bahwa:

> *"Masyarakat Desa sini lebih banyak yang menjadikan profesi sebagai landasan utama dalam pemilihan calon bagi anak-anaknya, karena dengan mendapatkan pasangan dengan profesi yang kelihatan sukses mereka beranggapan hidup rumah tangga anak-anaknya akan terjamin".*[53]

Mengenai pemilihan profesi sebagai kriteria *kafa'ah,* masyarakat Desa Kembangan mempunyai sebuah kriteria yang banyak dikagumi oleh masyarakat tersebut. Profesi tersebut adalah pedagang. Profesi dagang sangat diminati oleh masyarakat desa kembangan karena mereka beranggapan profesi dagang dapat menjadikan peningkatan dalam ekonomi mereka untuk lebih atau sangat lebih maju. Mereka beranggapan seperti itu bukan tanpa alasan, banyak dari masyarakat tersebut yang merantau untuk dagang kemudian ketika pulang semuanya terlihat sukses. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Mashuda bahwa:

> "*mayoritas warga sini berprofesi pedagang kaki lima sebagai pedagang, meraka menganggap dagang adalah profesi yang menguntungkan, maka tidak heran kalau disini masih lulusan SMP sudah dicekoki untuk dagang, kenapa mereka seperti itu karena orang yang merantau itu banyak baru seatahun dua tahun merantau untuk dagang tapi pulang sudah bisa membawa mobil, entah mobil tersebut pinjam ataupun beli".*[54]

[53] Mashuda, *Wawancara* (Lamongan, 8 Maret 2017)
[54] Mashuda, *Wawancara* (Lamongan, 8 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari pernyataan bapak kepala Desa tersebut juga dapat dijadikan rujukkan bahwa masyarakat Desa kembangan lebih mementingkan ekonomi daripada pendidikan, karena mereka memandang kesejahteraan keluarga itu hanya ada pada ekonomi saja.

Sementara itu pendapat lain yang hampir sama diutarakan oleh bapak Yusron, menurut beliau bahwa:

> *"pemikiran masyarakat terhadap profesi pedagang kaki lima sebagai unsur dalam kafa'ah itu timbul karena pemikiran masyarakat itu sendiri, bukan karena adat ataupun budaya, dalam memberikan kriteria profesi bagi calon pasangan anaknya masyarakat sini lebih banyak yang mengambil dari kalangan pedagang, mereka beralasan karena pedagang dianggap sebagai profesi yang menjanjikan"*[55]

Menurut bapak yusron pemikiran masyarakat tersebut timbul atas pemikiran pribadi masing-masing, tidak ada kaitannya dengan adat, selera masyarakat terhadap profesi dagang sangat tinggi itu karena banyaknya masyarakat Desa Kembangan sukses sebagai pedagang, itu yang menjadikan nilai seorang pedagang tersebut tinggi dalam penentuan kriteria bagi beberapa masyarakat. Ini yang menjadi fenomena pada masyarakat Kembangan.

Banyaknya masyarakat Kembangan yang menjadikan profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *Kafa'ah* ini tidak terlepas dari faktor masyarakat yang lebih mementingkan ekonomi dari pada pendidikan. Terlihat dari banyaknya anak-anak desa kembangan yang setelah lulus SMP lebih memilih merantau untuk ikut berdagang dari pada melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi meskipun mereka mampu dan mempunyai biaya untuk sekolah. Sikap masyarakat Desa

[55] Yusron, *Wawancara* (Lamongan, 9 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kembangan juga berbeda ketika melihat orang yang pulang dari merantau dari kalangan pedagang dan dari kalangan perantau untuk belajar. Masyarakat dalam mensikapi para perantau dari kalangan pedagang biasa lebih aktif daripada masyarakat yang pulang dari belajar. Seperti yang dijelaskan Bpk Yusron bahwa:

> *"Sampean lihat sendiri ketika lebaran, biasanya orang sini kalau ada orang yang pulang dari dagang lak banyak orang yang nyapa, berbeda kalau yang pulang itu dari pulang kuliah sambal bawa buku, yang nyapa paling cuma beberapa, itu pun sekedar nyapa".*[56]

Selain itu masyarakat menjadikan pofesi sebagai kriteria dalam pemilihan pasangan menikah adalah condongnya anggapan masyarakat tersebut terhadap suatu profesi yang mana profesi tersebut dianggap layak dan memberikan efek positif dalam perkembangan ekonomi keluarga. Seperti yang diungkapkan narasumber bahwa :

> "*saya memilih pasangan keluarga dari kalangan pedagang karena saya merasa bahwa orang yang bekerja sebagai pedagang itu sebagai suatu pekerjaan yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang lainnya, karena terbukti orang bekerja sebagai pedagang yang ada di desa ini orangnya sukses-sukses, mereka yang merantau sebagai pedagang banyak yang pulang dengan membawa mobil dan terlihat sukses-sukses".*[57]

Selain itu narasumber lain menambahkan bahwa:

"*mas lihat saja, orang sini yang pendidikannya tinggi akan lebih memilih pasangan dari luar kembangan, karena pemikiran mereka sudah beda dengan orang sini yang terlalu mengarah ke dagang saja, sedangkan yang sudah berpendidikan kan ya gak bisa kalau mengikuti cara pikir masyarakat yang seperti itu (dagang)".*[58]

Dari tambahan narasumber diatas juga dapat dilihat bahwa fenomena yang ada di masyarakat terdapat kontra antara dua latar belakang. Latar belakang pedagang

[56] Yusron, *Wawancara* (Lamongan, 9 Maret 2017)
[57] Uswatun, *Wawancara* (Lamongan 11 Maret 2017)
[58] Mashuda, *Wawancara* (Lamongan, 8 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lebih memilih dari pedagang, sementara yang berlatar belakang pendidikan tinggi cenderung memilih pasangan dari luar Desa Kembangan. Mereka beralasan bahwa sulit untuk mengikuti kondisi masyarakat desa kembangan yang terlalu fokus terhadap perdagangan terutama pecel lele.

Dari beberapa keterangan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi pada masyarakat mengapa profesi dagang sangat diminati pada kalangan masyarakat itu semua karena faktor ekonomi, bukan karena tradisi ataupun adat. Selain itu wanita yang ada pada desa tersebut juga mendapatkan suami dari kalangan pedagang disebabkan faktor anjuran dari orang tua atau dengan arti lain orang tua yang memilihkan calon suami bagi anak-anaknya dengan harapan akan menjadi keluarga yang mapan. Karena masyarakat Kembangan terlanjur menganggap bahwa profesi dagang akan memberikan dampak kesejahterann yang signifikan.

Pemikiran masyarakat yang seperti di atas telah terjadi sudah dari dahulu dan turun temurun hingga saat ini. Maka tidak heran apabila masyarakat Desa Kembangan sudah dari kecil merantau dari kampung mereka menuju kota untuk berdagang dengan harapan mereka bisa sukses seperti pendahulu-pendahulu mereka.

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan empat kunci pokok mengenai terjadinya fenomena yang ada di atas, yakni:

1. Sudah Menjadi *Image* Masyarakat.

Masyarakat Kembangan menjadikan adanya profesi pedagang kaki lima sebagai unsur dalam *kafa'ah* tersebut merupakan suatu image masyarakat, sudah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjadi suatu hal yang biasa terjadi di masyarakat, karena masyarakat Desa Kembangan bahwa selama ini yang sukses tersebut dari kalangan pedagang terutama pedagang pecel lele. Sementara masyarakat Desa Kembangan belum ada yang nampak sukses ekonominya dari pendidikan. Sehingga profesi tersebut menjadi profesi yang diminati oleh orang tua untuk dijadikan menantunya. Hal tersebut telah mengakar dan sudah mendarah daging bagi sebagian besar masyarakat . Seperti yang diungkapkan bapak Yusron bahwa:

> "*itu sudah menjadi image masyarakat sini, karena mereka melihat selama ini orang yang sukses itu banyak dari pecel lele, dan yang nampak memang itu, yang sukses dari pendidikan masih sangat sedikit dan bahkan belum kelihatan ada, pemikiran itu sudah mendarah daging nang masyarakat.".*[59]

2. Pola Pikir Masyarakat

Memiliki profesi pedagang kaki lima sebagai pedagang merupakan pola pikir dari mayoritas masyarakat Desa Kembangan. Semua itu nampak banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Pola pikir masyarakat terhadap profesi juga nampak sekali dari banyaknya lulusaan SMP yang berhenti sekolah untuk berdagang dengan cara mengawali karir ikut berdagang para pendahulu mereka yang sukses, kemudian dengan harapan jangka waktu 5 hingga sepuluh tahun lagi karir dagang mereka bagus dan mampu memiliki warung sendiri. Seperti yang diungkapkan Bapak Nur Hamid bahwa:

> *"Banyak anak-anak Desa sini yang merantau untuk ikut dagang ke orang-orang yang terlebih dahulu, mereka ingin terlihat sukses seperti orang lainnya, mereka juga berharap nanti 5 atau 10 tahun lagi mampu berdagang sendiri".*[60]

[59] Yusron, *Wawancara* (Lamongan, 9 Maret 2017)
[60] Nur Hamid, *Wawancara* (Lamongan, 10 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Merujuk dari keterangan Bapak Nur Hamid di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Kembangan sudah dari usia dini diajari untuk berdagang agar mampu meraih kesuksesan dari bidang yang menjadi primadona masyarakat tersebut.

3. Perhitungan Ekonomi

Dari segi perhitungan ekonomi, profesi dagang dianggap lebih unggul dari pada profesi lainnya. Profesi dagang mempunyai keunggulan antara lain, seperti makan terjamin dan tidak diambilkan dari tabungan hasil kerja. Kemudian profesi dagang secara perhitungan matematis masyarakat mempunyai penghasilan harian yang bersih itu lebih banyak daripada profesi lain yang ada di Desa Kembangan, seperti yang diungkapkan Oleh Bapak Mashuda bahwa:

> "*Secara perhitungan, keuntungan dagang menurut masyarakat Desa Kembangan itu sangat besar, jelek-jeleknya dagang itu mampu menabung sekitar Rp. 100.000, dikalikan satu bulan sudah 3 juta, untuk keperluan makan sudah tersedia di warung pecel lele mereka, paling dari celengan mereka terpakai untuk bayar listrik dan sekolah anaknya saja, coba dibandingkan dengan pegawai yang satu bulannya 5 juta, tapi kepotong buat makan, buat kebutuhan lain-lainnya, paling nanti dapat bersih cuma 2 jutaan perbulan".*[61]

Dari keterangan bapak Mashuda di atas juga dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat Kembangan profesi menjadi seorang pedagang itu kebutuhan sehari-hari lebih terjamin jika disesuaikan dari perhitungan di atas. Dengan demikian harapan jaminan hidup sejahtera dalam rumah tangga akan semakin tinggi.

4. Bentuk kasih sayang Orang Tua.

[61] Mashuda,*Wawancara* (Lamongan 8 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mengambil pasangan hidup dari sisi profesi merupakan salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya seperti menjodohkan anaknya dengan profesi pedagang pecel lele karena profesi tersebut merupakan profesi yang dianggap makmur bagi orang tua. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mashuda bahwa:

> *"seperti itu (menjodohkan dengan pedagang pecel lele) merupakan bentuk cinta kasih orang tua mas, karena orang tua mana yang gak ingin anaknya bahagia dengan harta melimpah, walaupun sebenarnya pekerjaan tersebut juga gak semuanya menjadikn keluarganya makmur ekonominya mas, tergantung menejemen (keuangan) nya mas"*[62]

Senada dengan bapak Mashuda, Bapak Yusron menjelaskan bahwa:

> "*Dulu saya punya teman mas, dia ditanya "wis duwe gerobak pecel lele(lapak dagang) nang ndi?", trus temen saya menjawab, "durung buka dewe pak!", kemudian orang yang Tanya tersebut menyahuti, "yo gak bakal payu karo perawan Kembangan!", seperti itu mas"*.[63]

Dari beberapa keterangan di atas peneliti menyimpulkan bahwa meskipun masyarakat banyak yang memperhitungkan masalah profesi, itu merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap anak-anaknya, namun terkadang bentuk kepedulian tersebut menjadikan permasalahan sosial pada masyarakat. Masyarakat Desa Kembangan juga tidak jarang akan menjadikan bahan pembicaraan apabila terjadi pernikan yang tidak seprofesi, terutama terhadap profesi pedagang pecel lele yang mendapatkan pasangan dari profesi guru atau yang lainnya.

b. Perbedaan pendapat pada masyarakat

[62] Mashuda, *Wawancara* (Lamongan 8 Maret 2017)
[63] Yusron, *Wawancara* (Lamongan 9 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setelah peneliti mewawancarai beberapa masyarakat mengenai masalah ini, terdapat perbedaan jawaban di kalangan masyarakat Desa Kembangan. Mereka ada yang setuju dan ada pula yang kontra dari unsur tersebut, disini peneliti memaparkan beberapa hal yang diperoleh oleh peneliti dari beberapa narasumber yang peneliti anggap mengerti tentang permasalahan tersebut. Dalam hal ini peneliti membagi ke dalam dua bagian, yakni: (1) masyarakat yang setuju dengan menjadikan profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *Kafa'ah,* dan (2) masyarakat yang tidak setuju dengan menjadikan profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *Kafa'ah*

1. Masyarakat yang setuju profesi pedagang kaki lima sebagai unsur dalam *kafa'ah* memberikan beragam alasannnya dalam menanggapai hal tersebut, salah satu diantaranya adalah sebagai hal untuk mempermudah mereka untuk beradaptasi dalam rumah tangga, karena dengan kesamaan profesi tersebut mereka tidak perlu mempelajari lagi perkara-perkara apa yang menjadi kebutuhan pada profesi tersebut, karena profesi pedagang adalah profesi yang sama dengan pekerjaan narasumber..

Sebagaimana pendapat dari salah satu narasumber bahwa:

> *"Lek gawe aku mas yo, rabi lek oleh wong sing profesi podo iku enak, soale kn engko iso ngerti opo-opo ae sing dibutuhno gawe kebiasaan bendino iku opo ae, trus yo ben lek butuh opo ae iku gak usah takok, dadi langsung ngerti, lha lek rabi karo wong sing bedo kerjoane kan yo engko sik melajari opo-opo ae sing dadi penggaweane".*[64]
>
> Diterjemahkan oleh penulis

[64]Uswatun Hasanah, *Wawancara* (Lamongan 10 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Bagi saya mas, menikah jika dengan orang yang berprofesi sama itu menyenangkan, karena nanti bisa mudah memahami apa saja yang menjadi kebutuhan sehari-hari dalam bekerja itu mudah, kemudian jika butuh apa saja itu tidak perlu Tanya, karena sudah paham apa saja yang dibutuhkan, tapi jika menikah dengan orang yang berbeda profesi kan butuh adaptasi dan mempelajari apa yang menjadi kebutuhan pekerjaanya.

Sama halnya seperti narasumber pertama, narasumber kedua juga memberikan pandangan yang tidak berbeda, beliau mengatakan bahwa:

> *"kalau orang yang memilih pekerjaan pecel lele itu berasal dari kalangan pecel lele yaw ajar mas, biar adaptasinya mudah mas, kemudian kalau dari latar belakang bukan pedagang pecel lele terus milih pecel lele juga gak apa-apa mas, yang penting dia bahagia".*[65]

Alasan masyarakat menganggap perlu menjadikan profesi pedagang kaki lima dalam memilih pasangan hidup mereka adalah untuk mempermudah urusan-urusan mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka setelah menikah, karena hal yang dilakukan sama dan tidak perlu mempelajari diantara keduanya.

Selain alasan tersebut terdapat pula pendapat dari narasumber lain yang mengungkapkan bahwa:

> "*Semua orang kan berhak menentukan pilihannya masing-masing mas, jadi kalaupun dia memilih calon dari kalangan pedagang kaki lima ya itu terserah mereka, toh yang bahagia kan mereka, kan mereka bahagianya dengan pecel lele mas"*[66]

Keterangan dari bapak Nur hamid diatas hampir sama dengan yang diungkapkan Ibu Mufarrohah, yaitu :

> *"tidak masalah mas orang itu memilih dari golongan pekerjaan apapun, yang penting mereka bahagia, dan yang terpenting keluarga mereka aman-aman saja"*[67]

---

[65] Farid, *Wawancara* (Lamongan 11 Maret 2017)
[66] Nur Hamid, *Wawancara* (Lamongan, 10 Maret 2017)
[67] Mufarrohah, *Wawancara* (Lamongan, 18 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari kedua pendapat diatas dapat diartikan bahwa jika masyarakat tersebut bahagia dengan profesi tersebut maka bukan menjadi suatu permasalah, karena mereka bahagianya dengan profesi kaki lima tersebut. Mereka yang menentukan masa depan kebahagiaanya. Kriteria mereka semua itu tidak lepas dari harapan mereka dapat menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah.*

2. Masyarakat yang tidak setuju dengan menjadikan profesi pedagang kaki lima sebagai unsur *Kafa'ah* Setiap manusia pasti memiliki perbedaan dalam berpendapat, itu yang terjadi pada masyarakat Desa Kembangan. Selain pemikiran yang setuju, terdapat juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjadikan profesi dagang sebagai kriteriaa unggulan tersebut kurang tepat, karena itu hanya mementingkan ekonomi saja, namun kurang memperdulikan agama dan pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak yusron bahwa:

> "*kalau menurut saya sebenernya ya kurang pas lah kalo menomor satukan pekerjaan apalagi kaki lima, itu kelihatan kalau Cuma peduli uang dari pada pendidikan".*[68]

Selain keterangan dari narasumber di atas, peneliti juga mendapatkan jawaban yang menyerupai dari narasumber sebelumnya, yaitu Bapak Toni, menurut Bpak Toni, pekerjaan atau profesi memang menjadi kriteria yang banyak dijadikan unsur *kafa'ah* oleh masyarakat Desa. Terutama menjadikan profesi pedagang pecel lele sebagai kriteria nomor satu oleh masyarakat Desa Kembangan, karena profesi tersebut mereka anggap sebagai profesi yang sebanding untuk mendapatkan anak putrinya, namun dalam masalah ini sebenarnya Bapak Toni tidak setuju, karena bagi beliau masih ada unsur lain yang lebih bisa diprioritaskan dari pada pedagang

[68] Yusron, *Wawancara* (Lamongan 9 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kaki lima, seperti guru atau yang lainnya yang lebih ke agama ataupun ke pendidikan. Sepeti ungkapan beliau saat peneliti mewawancarai beliau, yaitu:

> *"orang sini kebanyakan itu lebih mencari dari profesi pecel lele untuk jadi mantunya. Karena menganggap profesi tersebut memberi kesuksesan.Tapi saya tidak setuju dengan hal tersebut, karena kan masih ada yang lain yang menurut saya lebih bisa diutamakan, seperti guru, dan yang lain-lain pokok apik nang pendidikan dan agama"*[69]

Pendapat yang sedikit berbeda diberikan oleh Bapak Mashuda, beliau berpendapat bahwa :

> *"sebenarnya orang sini memilih pasangan itu tidak menjurus ke pekerjaannya, namun dari pekerjaan yang sekiranya menghasilkan banyak uangnya, itu yang dipilih, berhubung yang kelihatan banyak sukses itu dari pecel lele, makanya kelihatan condong ke pecel lele"*[70]

Dari keterangan Bapak Mashuda diatas menjelaskan bahwa sebenarnya sebenarnya bukan faktor dari dagang kaki lima, namun dari faktor hasil dari pekerjaannya yang menjadikan orang memilih pedagang kaki lima untuk dijadikan kriteria pemilihan pasangan yang *kafa'ah.*

c. Upaya masyarakat yang tidak setuju dalam menghadapi fenomena yang ada

Setelah peneliti mewawancarai terhadap pihak yang tidak setuju dengan kriteria tersebut, peneliti juga meminta beberapa upaya atau usaha dalam mengubah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap permasalahan tersebut dan disini peneliti merangkumnya seperti yang ada dibawah ini, yakni:

1. Memberikan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya unsur lain dalam *Kafa'ah.*

[69] Toni Asyyifa', *Wawancara* (Lamongan, 12 Maret 2017)
[70] Mashuda, *Wawancara* (Lamongan 8 Maret 20117)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Memberikan arahan disini maksudnya adalah mengarahkan kepada masyarakat dengan cara memberikan masukan baik secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung disini bisa dengan cara saat berkumpul bersama dalam sebuah majelis, Tokoh masyarakat tersebut menyampaikan ceramah dengan berisikan unsur-unsur seperti pendidikan ataupun lainnya yang berhubungan dengan *kafa'ah*, dengan harapan masyarakat akan tergugah hatinya dan merubah pola pikir yang telah lama ada di benak masyarakat.

Sedangkan memberikan arahan secara tidak langsung yaitu dengan cara saat sedang di warung menyelipkan pembicaraan tentang unsur-unsur lain selain profesi pedagang kaki lima sebagai patokan *kafa'ah*. Karena tidak semua orang tidak mampu menerima secara langsung. Sehingga dengan seperti ini sedikit demi sedikit harapannya pemikiran masyarakat akan terpengaruhi dan harapannya masyakat akan memperdulikan pendidikan terlebih dahulu dan mengurangi jumlah perantau usia dini. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak toni Assyifa' bahwa:

> *"sebagai tokoh masyarakat, bentuk usaha yang saya lakukan adalah dengan cara memberikan arahan ketika sedang berkumpul di acara-acara desa, saya memberikan mauidzoh tentang pentingnya hal-hal seperti pendidikan, agama dan lainnya, karena hal-hal tersebut itu penting untuk dijadikan standarisasi kafaah".*[71]

Senada dengan informan sebelumnya, Bapak Mashuda selaku Kepala Desa juga menyampaikan bahwa:

> *"Saya dengan tokoh-tokoh masyarakat juga pernah membahas masalah ini, disini saya mengharapkan bantuan kepada tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh bidang agama untuk memberikan sindiran saat ceramah supaya pemikiran masyarakat dalam mencari menantu itu tidak hanya terfokus pada*

[71] Toni Asyyifa', *Wawancara* (Lamongan, 12 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pedagang pecel lele saja, dan harapan saya agar masyarakat tidak merantau dini".[72]

Keterangan dari bapak Mashuda di atas, bapak Mashuda mengharapkan bantuan dari tokoh masyarakat untuk memberikan arahan kepada masyakat untk membantu dalam mengurangi permasalahan ini agar semakin berkurang pola pikir masyarakat terhadap profesi terutama profesi pedagang pecel lele sebagai kriteria atau unsur dalam *kafa'ah.*

2. Memberdayakan Profesi Masyarakat Yang Ada di Kampung.

Strategi lain yang dilakukan oleh tokoh Desa Kembangan adalah dengan cara Memberdayakan profesi lain yang ada di Desa, yaitu memberdayakan dari bidang pertanian, dan bidang pertambakan (perikanan). Kedua bidang tersebut sejatinya memiliki prospek yang bagus bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Apabila dari kedua bidang tersebut nampak hasil yang menjanjikan, maka harapan dari tokoh masyarakat adalah berkurangnya masyarakat yang merantau untuk berdagang pecel lele, minimal mereka merantau tidak dari usia dini.

Dari cara ini juga diharapkan oleh tokoh masyarakat agar pemikiran masyarakat yang menganggap profesi dagang sebagai profesi unggulan dan layak untuk dijadikan standart pemilihan pasangan berkurang. Seperti yang dijelaskan Bapak Mashuda bahwa:

"bentuk lain dari usaha saya adalah dengan cara membangkitkan ekonomi yang ada di Desa, seperti pertanian dan tambak, karena dengan majunya dua sektor tersebut besar kemungkinan orang merantau akan berpikir lagi, karena di Kampung sendiri saja sudah bahagia, kenapa harus ke Kampung orang".[73]

[72] Mashuda, *Wawancara* (Lamongan 8 Maret 20117)
[73] Mashuda, *Wawancara* (Lamongan 8 Maret 20117)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian bapak Mashuda Juga Menambahkan bahwa:

"Jika perekonomian dari profesi tani dan tambak maju, masyarakat juga akan berfikir kalau mantu ideal tidak hanya dari pedagang pecel lele yang keluar kota".[74]

Dari kedua upaya di atas, sebenarnya tokoh masyarakat tidak tinggal diam menanggapi fenomena yang ada di Desa Kembangan. Para tokoh masyarakat tersebut peduli pada warga yang ada. Namun usaha yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dukungan dari masyarakat.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Dalam *Kafa'ah* Perspektif Fiqh

Terdapatnya fenomena pedagang kaki lima menjadi kriteria *kafa'ah* yang terjadi pada masyarakat Desa Kembangan ini peneliti ulas dengan mengaitkan pada fiqh. Berdasarkan keterangan sebelumnya, bahwa menurut masyarakat profesi pedagang kaki lima merupakan profesi yang lebih layak atau mempunyai keunggulan lebih tinggi dari profesi yang lainnya, peneliti dalam hal ini mengaitkan pandangan masyarakat tersebut dengan yang ada pad fiqh.

Profesi sebagai unsur dalam *Kafa'ah* bukalah termasuk syarat ataupun rukun dalam pernikahan. Menjadikan profesi sebagai kriteria dalam pernikahan tersebut bersifat boleh, karena semua itu hanyalah anjuran untuk tercapainya pernikahan

[74] Mashuda, *Wawancara* (Lamongan 8 Maret 20117)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.* Yang dimaksudkan pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh sesorang unduk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan dipemerintahan.[75]

Jumhur *Fuqaha* selain Madzhab Maliki sepakat memasukan pekerjaan sebagai bagian *kafa'ah*, berdasarkan hadits Nabi Muhammad *SAW*:

عَنِ ابنِ عمَرَ قالَ: قالَ رسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمْ: اَلعَرَبُ بعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أكْفَاءُ وَ الموالِي بعْضُهُمْ أكْفَاءُ لِبَعْضٍ. الاَّ حَائكًا أوْحَجَاما

Artinya: "Orang Arab itu sama derajatnya satu sama lain, dan kaum mawali (bekas hamba yang dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam".[76]

Hadits diatas menjelaskan bahwa pekerjaan yang mulia se-*kufu* dengan pekerjaan mulia. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang mulia menganganggap menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang bekerja kurang mulia, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu, dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat tersebut memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukan nasabnya kurang.

Landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi suatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang mulia di negeri yang lain.[77]

---

[75] Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa jilid 9 terj.*, 228.
[76] Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,terj. H. Makhrus Ali, no. 1031, 429
[77] Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa jilid 9 terj.*, 228.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi golongan Malikiyah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukan dalam *kafa'ah.*[78] Imam Malik juga menjelaskan bahwa profesi tidak termasuk unsur *kafa'ah* karena profesi bukan termasuk suatu yang kurang seperti utang, juga bukan suatu yang lazim seperti harta. Dengan demikian masing-masing keduanya bagaikan kelemahan, sakit, selamat, dan sehat.[79]

Jika dalam contoh di atas yang dimaksud pekerjaan tenun dan bekam merupakan suatu pekerjaan yang rendah pada masyarakat Arab, maka kriteria tersebut belum tentu berlaku pada masyarakat lainnya, karena setiap daerah memiliki kriteria sendiri untuk menentukan pekerjaan tersebut tinggi atau rendah, se*kufu* atau tidak.

Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya suatu pekerjaan tidak terhormat dianggap terhormat pada tempat yang lain, suatu pekerjaan rendah pada suatu daerah bisa menjadi suatu pekerjaan yang tinggi pada daerah lain. Seperti halnya pada masyarakat Desa Kembangan Dalam Memilih kriteria condong terhadap suatu pekerjaan yaitu pekerjaan pedagang kaki lima, karena pekerjaan tersebut dianggap dapat memberikan jaminan dalam pernikahan. Hal tersebut juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika pandangan masyarakat tersebut dikaitkan dengan kaidah *al-'âdatu muhakkamah* yang merupakan kaidah fiqh

[78] Sabiq, *fiqh Sunnah 7*, 46
[79] Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa jilid 9 terj.*, 228.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang membahas tentang kebiasaan yang terjadi berulang-ulang atau adat dapat dijadikan hukum[80], maka pandangan masyarakat yang menjadikan profesi pedagang kaki lima sebagai unsur dalam *kafa'ah* tidak ada masalah, karena di dalamnya mengandung kebaikan bagi pelaku dan tidak ada unsur yang bertentangan dengan syari'at.

Perlu diketahui, tidak semua adat atau kebiasaan dapat diterima mentah-mentah saja, karena suatu adat dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut: 1) tidak bertentangan dengan syari'at, yaitu sebuah adat yang baik bukan adat yang buruk, 2) tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, 3) telah berlaku pada umumnya orang muslim, 4) tidak berlaku pada ibadah *mahdah,* dan 5) adat atau urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.[81] Dalam kasus diatas yang menjadi inti diperolehkannya pandangan masyarakat tersebut adalah tercapainya point pertama dan kedua yang menjadi syarat-syarat kaidah tersebut.

Sesuai keterangan di atas yang menjelaskan bahwa tinggi rendahnya suatu pekerjaan tersebut tergantung pada kebiasaan masyarakat sekitar. Maka tidak ada masalah jika masyrakat menjadikan profesi pedagang kaki lima menjadi unsur dalam *kafa'ah,* karena hal tersebut dapat dikaitkan dengan keterangan diatas yang menerangkan tinggi rendahnya suatu pekerjaan tersebut tergantung pada kebiasaan masyarakat tersebut.

---

[80] Bisri musthofa, *Terjemah Nadzom Faridu Bahiyyah Fi Al-Qowaid Fiqhiyyah,* (Rembang: Menara Kudus ,tt), 63.
[81] Abbas Arfan, 99 *Kaidah fiqh Muamalah Kulliyah,* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 195.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV, dapat diambil kesimpulan mengenai permasalah konsepsi masyarakat terhadap profesi sebagai unsur dalam kesetaraan, antara lain:

1. Pandangan masyarakat terhadap profesi pedagang kaki lima yang ada pada masyarakat diantaranya:
   a. Fenomena yang terjadi pada masyarakat adalah banyaknya masyarakat yang lebih mementingkan profesi terutama profesi pedagang kaki lima untuk dijadikan kriteria dalam memilih pasangan. Fenomena tersebut terjadi karena anggapan masyarakat terhadap profesi pedagang kaki lima

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dianggap sebagai profesi yang dapat menjadikan atau memberikan dampak yang baik pada rumah tangga, terutama dalam segi ekonomi.

b. Pandangan masyarakat terhadap profesi sebagai unsur kesetaraan ada perbedaan pendapat disini yakni masyarakat yang setuju dan masyarakat yang tidak setuju. Masyarakat yang setuju dengan pendapat tersebut. Mereka beralasan bahwa dengan menjadikan profesi sebagai unsur kesetaraan, mereka dapat mendapatkan kesejahteraan, terutama terhadap profesi pedagang pecel lele, sebab sangat banyak masyarakat yang menganggap bahwa profesi tersebut mampu memberikan kesejahteraan terhadap rumah tangga nanti. Selain pendapat yang setuju diatas, terdapat pula masyarakat yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Mereka beralasan bahwa tidak selayaknya profesi dijadikan kriteria utama dalam mencari pasangan, karena banyak kriteria lain yang lebih patut untuk dijadikan kriteria, seperti pendidikan atau agama, karena profesi dirasa masih kalah dengan pengetahuan. Kemudian profesi juga tidak harus sama, karena profesi beda juga dianggap bisa menguntungkan dan saling melengkapi.

2. Pandangan masyarakat terhadap profesi pedagang kaki lima perspektif fiqh yakni terdapat perbedaan pada madzhab, jumhur Ulama' selain madzahab Maliki menjadikan profesi sebagai unsur *kafa'ah*. madzhab maliki menganggap bahwa profesi tidak ada perbedaannya dengan harta dan kedudukan. Jika dikaitkan dengan kaidah *al-'âdatu muhakkamah* sebuah pekerjaan dianggangap sebagai pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab ada kalanya suatu pekerjaan tidak terhormat dianggap terhormat pada tempat yang lain, suatu pekerjaan rendah pada suatu daerah bisa menjadi suatu pekerjaan yang tinggi pada daerah lain. Untuk daerah Kembangan sendiri apabila menjadikan pedagang kaki lima sebagai profesi yang diunggulkan dalam *kafa'ah* berarti bukan hal salah, karena profesi atau pekerjaan menurut jumhur Ulama juga masuk dalam unsur *kafa'ah* selain itu profesi tersebut adalah profesi yang dianggap unggul di daerah tersebut.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

   Sayogyanya masyarakat dapat lebih selektif dalam memberikan kriteria terhadap pemilihan pasangan, karena jika lebih mengunggulkan satu bidang profesi saja belum cukup, masih ada unsur lain yang bagi peneliti lebih llayak untuk dijadikan pilihan, yaitu pendidikan, karena dengan pendidikan akan tercapai pengetahuan, dengan pengetahuan insyaAllah semuanya aman.

2. Bagi Tokoh Masyarakat

   Hendaknya lebih giat lagi dalam usaha menyadarkan masyarakat terhadap unsur lain dalam *kafa'ah*. Selain itu tokoh masyarakat supaya saling bersatu dan mendukung usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

3. Bagi Peneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian yang telah ada ini supaya dijadikan rujukan agar dapat memberikan gambaran atau tambahan keilmuan terhadap penelitian selanjutnya. Harapannya penelitian selanjutnya menjadi penelitian yang lebih baik dari penelitian terdahulu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an Al-Kariim

Arfan, Abbas. 99 *Kaidah fiqh Muamalah Kulliyah, tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan syariah.* Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar,2007.

Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhori*. Beirut: Dar al-Fikr. 1999

Al-Habsyi, M. Baghir. *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)* Bandung: Mizan. 2002.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Musthofa, Bisri. *Terjemah Nadzom Faraidu Bahiyyah Fi al-Qowaid Fiqhiyyah*, Rembang: Menara Kudus, TT.

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, Jilid I, , Cet. 32*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Http://dtanuurussalam.blogspot.co.id.

Http://kbbi.web.id.

Http://www.fikihkontemporer.com.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet IV*, Bandung: Remaja Rosdakarya). 2005.

Nasution, Bahder Hohan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (cetakan ke 30*), Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2003.

Soekanto, Soerjono. *PengantarPenelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Suprayogo, Imam dan Tabroni. *Metode Penelitian Sosial Agama, Bandung*: Posda Karya, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 7,* Terj. Mohammad Thalib. Bandung: PT Al-Maa'rif, 1993.

Surahkmad, Winarna. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Bandung: Taarsito, 1989.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fqh Munakahat dan UU Perkawinan,* Jakarta: Kencana, 2006.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9,* terj. Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk. Jakarta : Gema Insan, 2016.

Skripsi

Munggeni. *Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Study Analisis Terhadap Kitab Bughyah Al-Murtasyidin*. *Skripsi*. Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2004.

Hidayati, Nuzulia Febri. *Hirfah (Profesi) Sebagai Kkriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan Studi Komparatif Adillatuhu Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki*. *Skripsi*. Semarang : UIN Walisongo, 2016.

Zainuddin ali, Ahmad. *Pandangan habaib terhadap pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki non sayyid: Studi pada komunitas Arab di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan*. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jurnal

Nur, Iffatin, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadits". *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 2012.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Waktu Wawancara :

Lokasi Wawancara :

Alat Wawancara :

Pedoman Inti Wawancara

1. Apa profesi anda?
   ……
   ……...
2. Apa profesi istri atau suami anda?
   ……
   ……...
3. Seberapa pengaruh profesi dalam kriteria pemilihan pasangan anda?
   ……
   ……...
4. Bagaimana pendapat anda jika profesi pedagang kaki lima menjadi unsur dalam kafaah?
   ……
   ……...
5. Apa alasan anda menjadikan profesi pedagang kaki lima sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan?
   ……
   ……...

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(Foto bersama bapak Toni Assyifa')

(Foto bersama bapak Mashuda)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(foto bapak Yusron beserta istri dan anak)

(foto ibu Uswatun beserta Bapak H. Surahman)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(Peneliti foto bersama bapak Nur Hamid)

(Peneliti bersama ibu Mufarrohah)

(Peneliti bersama bapak Farid Ahmadi)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Suasana Warung Kaki Lima Informan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daftar Riwayat Hidup

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nama	Luqman Hakim
Tempat tanggal lahir	Lamongan, 17 Oktober 1993
Alamat	Desa Kembangan Rt 02 / Rw 01, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. 62261
No Hp	085707499193
Email	Mrickhey@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	MI Salafiyah	Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. 62261	1995-2005
2	MTs salafiyah	Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. 62261	2005-2008
3	MAN Tambakberas Jombang	Jl. Merpati Tambakberas Jombang	2008-2011
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Luqman Hakim
NIM : 13210166
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Profesi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Dalam *Kafa'ah* Perspektif *Fiqh* (Studi di Desa Kembangan, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 31 Januari 2017	Proposal	
2	Kamis, 09 Februari 2017	Revisi Proposal	
3	Senin, 20 Februari 2017	Revisi Proposal	
4	Kamis, 23 Februari 2017	ACC Proposal	
5	Senin, 27 Maret 2017	Revisi Proposal dan Kosultasi BBAB IV dan V	
6	Kamis, 13 April 2017	Revisi BAB IV dab V	
7	Kamis, 27 April 2017	Revisi BAB IV dab V dan Abstrak	
8	Senin, 8 Mei 2017	ACC skripsi	

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP 19770822200501 1 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 04 Maret 2017

Nomor : 070/156.1/413.207/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Kepada
Yth. Sdr. Camat Sekaran
Di
SEKARAN

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 27 Februari 2017, Nomor : Un.03.2/TL.01/572/2017, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **LUQMAN HAKIM** dengan Judul kegiatan ***"Konsepsi Masyarakat Terhadap Profesi Sebagai Unsur Dalam Kesetaraan (KAFA'AH)(Studi di Desa Kambangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)***", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

M. ROIS, SH.,M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19710615 200312 1 007

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/156/413.207/2017

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 27 Februari 2017 Nomor : Un.03.2/TL.01/572/2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitihan.

Memberikan rekomendasi kepada :

a.	Nama	: LUQMAN HAKIM
b.	NIK/NIM	: 3524091710930001
c.	Alamat	: Jln. Kemakmuran RT 002 RW 001 Ds. Kembangan Kec. Sekaran Kab. Lamongan
d.	Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
e.	Instansi/Organisasi	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
f.	Kebangsaan	: Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a.	Judul Proposal/Kegiatan	: Konsepsi Masyarakat Terhadap Profesi Sebagai Unsur Dalam Kesetaraan (KAFA'AH)(Studi di Desa Kambangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)
b.	Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan	: Penyusunan Skripsi
c.	Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan	: Syariah
d.	Penanggungjawab	: LUQMAN HAKIM
a.	Anggota/Peserta	: -
b.	Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan	: 08 Maret s/d 08 April 2017
c.	Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan	: Desa Kembangan

Dengan ketentuan :
a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 04 Maret 2017
a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN * BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK * LAMONGAN

M. RO'IS, SH.,M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19710615 200312 1 007

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
DESA KEMBANGAN
ALAMAT JL : PROTOKOL NO. 05 KEMBANGAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/11 /413.380.7/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala desa Kembangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, menerangkan bahwa Mahasiswa berikut:

Nama	: LUQMAN HAKIM
NIM	: 13210166
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Perguruan Tinggi	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama tersebut telah melakukan penelitian mulai tanggal 8 Maret sampai 21 Maret 2017, untuk skripsi dengan judul:

"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROFESI PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI UNSUR DALAM KAFAAH PERSPEKTIF FIQH, (Studi di Desa Kembangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)"

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan senestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Lamongan, 23 Maret 2017
Kepala Desa

Mashuda, S.H.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG